

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Intan Permata Sari**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH**

**Pembimbing II : Ferawati, SH, MH**

**Alamat : JL. Pattimura No. 62, Gobah Pekanbaru**

**Email : intansari563@yahoo.com – Telpon : 081277837512**

### **ABSTRACT**

*Protection is defined as protection provided by legislation regulated by this law, starting from someone who can be identified as a victim of trafficking in persons, the process of investigation, prosecution and social rehabilitation to the process of returning victims of trafficking in persons. Giving protection to victims by the police to provide security from the threats posed by perpetrators by the police still raises concerns that the police will act arbitrarily in conducting investigations, where the police agency in investigating this case is trying to protect the perpetrators of crime. Because in the case of trafficking women often blame the victims in a case.*

*While the police still have a feeling of not sympathizing with the victims, this closes the possibility that there will be a neglect of the victims to get their rights they should get. Not infrequently, sometimes cases of criminal acts of trafficking go to court institutions, this is because the police cannot continue the case due to a lack of evidence. Even though the victim's information has been able to strengthen the evidence that the criminal act of trafficking occurred. In the protection given to victims of criminal acts of trafficking in people in Pekanbaru, there is still no concern. The connection is that victims are left to leave without getting the protection provided by the authorities, this is also due to the low education of the victims so that these victims do not know what rights they must receive. Whereas in the regulations governing the crime of trafficking in persons it has been explained.*

*The police should provide protection by implementing and implementing women victims of trafficking in crime to protect victims from threats that will befall them, from investigations to after stages in the judiciary. In the future, the application of the law to the provision of assistance to victims of crime is not only limited to the legislation, but in its implementation it must also be realized for the sake of justice that must be upheld.*

**Keywords: Protection - Police - Crime of Trafficking in Persons**

## A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang; proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang, tetapi pemerintah tengah mengerahkan upaya signifikan

guna mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan upaya dibandingkan masa pelaporan sebelumnya, karena Indonesia tetap berada di tingkat 2. Ketidakhahaman petugas dengan indikator perdagangan manusia serta undang-undang anti perdagangan orang telah menghambat upaya proses identifikasi korban secara proaktif pada populasi yang rentan serta upaya penegakan hukum. Kurang memadainya data yang tersedia, penyebaran informasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah telah menghambat jalannya penerapan strategi nasional anti perdagangan orang.<sup>2</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 48 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi Instrument Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 1.

---

<sup>2</sup> <http://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 Pukul 19:33.

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk perawatan tindakan medis dan atau psikologis;
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.<sup>3</sup>

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban, sementara hak-hak korban sering diabaikan. Maka dari itu, untuk melindungi saksi dan/atau korban beserta keluarganya dalam tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dan penyelesaian terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum dan penyelesaian terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi aparat Kepolisian dan Lembaga-lembaga Penegak hukum lainnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>4</sup>

Untuk tercapainya tujuan hukum tersebut, diperlukan usaha bersama antara sub-sub sistem hukum dan para penegak hukum secara komprehensif. Implementasinya dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang lebih bernuansa keadilan dan putusan-putusan pengadilan yang juga berpihak pada keadilan.<sup>5</sup> Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hlm. 53.

<sup>5</sup> Emilda Firdaus Dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 116.

perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

## 2. Teori Viktimologi

Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>7</sup>

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi

---

<sup>6</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Agustus 2010, hlm. 87.

<sup>7</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi.

Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>8</sup>

## 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Di dalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegakan hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40.

<sup>9</sup> Satijipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

- 3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang berkenaan wewenangnya.<sup>10</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksplotasi.

2. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan arau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES Indonesia*, Jakarta, 1995, hlm. 3.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan alasan karena data yang penulis butuhkan ada di Wilayah Hukum tersebut dan juga awal masuknya perkara ini ditangani pertama kali oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
2. Kanit PPA Polresta Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di kota pekanbaru.

### b. Data Sekunder

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 98.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ditujukan langsung kepada Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan ibu Kanit PPA Polresta Pekanbaru sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b. Kajian Pustaka

Merupakan pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh oleh



penulis baik data primer maupun data sekunder akan diolah secara kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu tentang apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.<sup>14</sup> Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

### **2. Kedudukan Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana**

Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

### **B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana**

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.11.

<sup>16</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 149-150.

## **1. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>17</sup>

## **2. Pertanggung Jawaban Pidana Perdagangan Orang Oleh Individu**

Sebagaimana telah lazim diketahui bahwa pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang, baru akan dijatuhi sanksi pidana jika telah

terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri orang itu dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam arti pelaku merupakan orang yang sehat, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan ketika melakukan tindak pidana perdagangan orang, tidak memiliki alasan pemaaf.

## **C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

### **2. Hak-Hak Saksi dan Korban**

Hak-hak korban yang secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan yang

---

<sup>17</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, No. 11, Tahun 1999, hlm. 27.

dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami korban.

### **3. Urgensi Perlindungan Saksi Dan Korban**

Dalam posisi ini korban dan saksi cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya seseorang manusia yang juga membutuhkan hak-hak dan perlindungan. Saksi selalu di dorong untuk bersuara di depan pengadilan, sedangkan korban yang juga menjadi seorang saksi korban hanya ditunjukkan didepan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum.

### **4. Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Secara teoretis undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengakui pentingnya perlindungan saksi dan korban perkara tindak pidana perdagangan orang. Pasal 47 menyatakan bahwa dalam hal saksi dan/atau korban beserta

keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu Bandar udara Sultan Syarif Kasim II. Pekanbaru juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

### **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta) berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bermarkas di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Di utara wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, diselatan dengan Kampar, dibarat dengan Kampar dan ditimur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26KM<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Perempuan Yang Menjadi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru**

Perlindungan hukum terhadap korban korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru masih saja

terbaik. Selain itu, korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun materil.

Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. Pengelompokan kerugian atau penderitaan tersebut tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salah satu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, kerugian materil dan juga penderitaan psikis dan fisik. Kerugian materi dapat berupa uang dan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh.

Pada tahun 2017 pada hari selasa tanggal 14 maret sekitar pukul 17:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bertempat di hotel furaya di jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

yang termasuk dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban yang bernama Linda akibat tindak pidana perdagangan orang. Bahwa sekitar pukul 15:00 penyidik melakukan penyelidikan, setelah itu melakukan penyamaran dengan cara memesan seseorang perempuan dari pelaku yang berinisial M. Selanjutnya sekitar pukul 17:00 wib penyidik melakukan pertemuan di Hotel Furaya Jl. Jend. Sudirman Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula penyidik dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku berinisial M bisa menyediakan layanan seks, berdasarkan informasi tersebut penyidik melakukan penyidikan dan setelah itu penyidik juga melakukan

penyamaran dengan cara memesan seseorang perempuan tersebut.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, radaptasi sosial, permasyarakatan dan lain-lain.

## **B. Penerapan Hukum dan Penyelesaian Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru**

Penerapan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru masih kurang efektif. Perempuan yang menjadi korban kejahatan yang terjadi di Kota Pekanbaru tidak hanya berasal dari Pekanbaru tetapi juga berasal dari daerah lain atau luar daerah. Mereka yang menjadi korban ini di tipu oleh pelaku dengan berbagai

cara agar korban terpengaruh dan mengikuti apa yang di perintah oleh pelaku.

Dalam hal penegakan hukum didalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang juga ditentukan oleh para penegak hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksananya dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru masih saja terabaikan.
- 2) Penerapan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru masih kurang maksimal.

### **B. Saran**

- 1) Perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru harus di terapkan dan dilaksanakan.
- 2) Untuk kedepannya penerapan hukum terhadap pemberian bantuan kepada korban kejahatan tidak hanya sebatas didalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam implementasinya juga harus diwujudkan demi keadilan yang harus ditegakkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Firdaus, Emilda Dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang*:

*Dimensi Instrument Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satijipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Bemmelen, Van, 1984, *Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Jakarta

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

## 2. Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

## 3. Jurnal

Edorita, Widia, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Agustus 2010, hlm. 87.

## 4. Website

<http://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 Pukul 19:33.